

LEGALISIR

IJAZAH DAN TRANSKRIP

Persyaratan :

1. Membawa fotocopy Ijazah maupun Transkrip (maks. 5 Lbr)
2. Membawa Ijazah maupun Transkrip (*Asli*)
3. Membayar biaya administrasi Rp. 500,- / Lbr
4. Waktu proses legalisir minimal 3 (tiga) hari kerja

Catatan :

Bila Ijazah maupun Transkrip (*Asli*) tidak dibawa/ditunjukkan, tidak akan di proses. !

Prosedur :

1. Serahkan berkas yang akan dilegalisir kepada petugas Direktorat Akademik dan perlihatkan berkas aslinya;
2. Petugas Direktorat Akademik akan memeriksa fotocopy yang akan di legalisir dan menyesuaikan dengan berkas aslinya;
3. Petugas Direktorat Akademik akan memberikan tanda terima sekaligus bukti pembayaran;
4. Membayar biaya legalisir ke Kasir Direktorat Keuangan di Lantai 5 GAP;
5. Untuk mengambil legalisir yang sudah selesai, bawa/tunjukkan bukti tanda terima dan pembayaran ke petugas Direktorat Akademik;
6. Setelah menerima berkas legalisir, menandatangani buku agenda tanda terima;
7. Bila diwakilkan, persyaratan dan prosedur sama.

ooooOooooo